



PUTUSAN

Nomor 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Arjanka, 15 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Arjanka Utara, Desa Arjanka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Wates, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra, tanggal 03 November 2021, dengan dalil-dalil yang olehnya sendiri di dalam persidangan direvisi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari senin tanggal 24 Oktober 2009 di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tenga, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 617/22/XI/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pringgarata tanggal 14-03-2018;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Bersama di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selama 11 tahun, kemudian pada tanggal 20 Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu (2) anak Keturunan yaitu :
 - a. ANAK I, Laki-laki, umur 11 tahun, Saat ini dalam asuhan Pemohon;
 - b. ANAK II, laki-laki, umur 6 tahun, Saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidaktertenteraman lahir bathin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga karena Termohon mengakui dirinya sendiri telah menjalin hubungan gelap dengan laki-laki lain (selingkuh);
 - b. Bahwa Termohon sering dinasehati oleh Pemohon dan keluarga akantetapi Termohon tetap tidak mau berubah untuk menjadi istri yang baik seperti awal pernikahan.
 - c. Bahwa Atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sangat kecewa terhadap Termohon sehingga Pemohon tidak dapat lagi membina rumah tangga yang tentram bersama Termohon sehingga pada tanggal 20 Maret 2021 telah jatuh talak 2 kepada Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 20 Maret 2021 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menyerahkan (menceraikan) Termohon kerumah orangtuanya di Dusun

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah sehingga selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling berhubungan lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan telah berketetapan hati untuk untuk menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilanana Agama Praya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim **Ema Fatma Nuris, S.H.I.**, , akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang yakni sebagai akibat perceraian Pemohon akan memberikan nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai serta atas kesanggupan Pemohon memberikan nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon, Termohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5202084107900488 tanggal 30-11-2018, telah ditempelkan materai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata Nomor 617/22/XI/2009 tanggal 14-03-2018, telah ditempelkan materai dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Praya;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa adalah karena Termohon memiliki lelaki idaman lain yang bernama Mas'ud Hakim;
 - Bahwa Termohon mulai pacaran dengan lelaki tersebut, sejak Pemohon ada di Malaysia sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
 - Bahwa saat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan kurang lebih bulan Maret 2021;
 - Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon karena Pemohon telah menyerahkannya kepada orang tuannya;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan saksi tidak sanggup jika diberikan kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Arjangka Utara, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Praya;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling tidak tegur sapa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lalu;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon saling tidak tegur spa adalah karena Termohon memiliki lelaki idaman lain yang bernama Mas'ud Hakim;
- Bahwa Termohon mulai pacaran dengan lelaki tersebut, sejak Pemohon ada di Malaysia sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun lalu;
- Bahwa saat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan kurang lebih bulan Maret 2021;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon karena Pemohon telah menyerahkannya kepada orang tuannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dan saksi tidak sanggup jika diberikan kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan cukup;

Bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan telah menghadirkan seorang saksi saja di persidangan, sebagai berikut:

- SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di kediaman di Dusun Montong Tanggak, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Praya;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan lalu;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon dituduh selingkuh;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon, karena oleh Pemohon telah memulangkan Termohon kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi/keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina rumah tangga lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya yaitu ingin bercerai dengan Termohon dan sebagai akibat perceraian Pemohon sanggup memberikan Termohon sebagai akibat perceraian nafkah iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Demikian juga Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan sepakat menerima apa yang ingin diberikan oleh Pemohon sebagai akibat perceraian;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama vide Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin talak. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Hakim **Ema Fatma Nuris, S.H.I.**, akan tetapi tidak berhasil mengenai perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana terdapat pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengakuinya dan membenarkan semua apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil Permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863 K/Pdt/1990 Tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks Pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah dan memberikan keterangan secara bergantian serta keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan identitas diri yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon serta dikuatkan dengan bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, merupakan orang yang tidak dilarang untuk itu dan telah mengikuti aturan pemeriksaan saksi, ternyata keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi saja di persidangan dan tidak didukung bukti lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi tersebut patut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Termohon dikualifikasikan seperti di atas, namun ternyata keterangan saksi Termohon tersebut lebih menguatkan keadaan rumah tangga mereka dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Sehingga Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah di mana Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan bulan Maret 2021 dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami-istri adalah telah terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon dari awal persidangan hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang bahwa di samping itu Majelis Hakim berpendapat tidak relevan mencari dan mempersoalkan siapa salah dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak patut pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata melihat kerukunan tidak mungkin lagi dapat diharapkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 388 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجه لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Dan berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “ Janganlah membawa mudharat pada diri sendiri, dan jangan pula membawa mudharat pada pihak lain”;

Serta sesuai dengan pendapat **Dr.Musthofa As Siba'i** dalam Kitabnya “ **Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun** “ hal 100 dan pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini yang berbunyi:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فذلك من ضرربالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى
إجتمع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار.

Artinya : “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab- sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan terwujudnya rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rohmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak. Di samping itu, jika seorang hanya baru berniat saja untuk menjatuhkan talaknya, niscaya Allah mengetahui maksud dari niat/azamnya tersebut. Hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334, pendapat tersebut diambil alih oleh Majelis hakim sebagai pertimbangan hukum putusan perkara ini, sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Termohon membenarkan/mengakui gugatan Pemohon terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karenanya, Majelis Hakim mengkonstatir bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka sesuai Pasal 117 dan Pasal 118 serta Pasal 131 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Praya akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa akibat perceraian Pemohon akan memberikan Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan atas hal tersebut Termohon menyepakatinya, sehingga oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), Pasal 158 huruf (a) dan (b), dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam muncul kewajiban mut'ah dan nafkah 'iddah yang harus dipenuhi Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat perceraian atas inisiatif atau kehendak dari pihak Pemohon, dengan syarat-syarat: bahwa untuk mut'ah pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ba'da dukhul, dan bahwa untuk nafkah 'iddah Termohon tidak dijatuhi talak ba'in, tidak *nusyuz*, dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon adalah *ba'da dukhul* (telah terjadi hubungan seksual) karena telah dikaruniai anak, maka Pengadilan membebaskan kewajiban akibat perceraian tersebut kepada Pemohon sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yaitu: nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, harus berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender dalam memperoleh keadilan dan kepastian hukum, serta persamaan di depan hukum, sehingga untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon sebagai perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka pembayaran nafkah mut'ah harus diberikan sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Solatieh, S.H.I.
Hakim Anggota,

Basarudin, S.H.I., M.Pd.

Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp375.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp15.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor: 1407/Pdt.G/2021/PA.Pra